

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI SOSIAL RUMAH SAKIT BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

A. Fungsi Sosial Dalam Penyelenggaraan Rumah Sakit Dihubungkan Dengan Badan Usaha

Rumah sakit sebagai organ yang semula didirikan berdasarkan tujuan sosial, kemanusiaan atau keagamaan itu dalam sejarah pertumbuhannya telah mengalami perkembangan, sehingga rumah sakit berfungsi untuk mempertemukan 2 (dua) tugas yang prinsipil yang membedakan dengan organ lain yang memproduksi jasa.

Dalam pasal 2 Undang Undang No 44 tahun 2009 disebutkan “Rumah Sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial”.

Tugas Rumah Sakit rumusan yuridisnya dapat dilihat pada ketentuan pasal 1 butir 1 Undang – Undang Rumah Sakit. Ketentuan ini disamping mengandung pengertian tentang Rumah Sakit, memuat pula rumusan tentang tugas Rumah Sakit serta ruang lingkup pelayanannya. Seperti disebutkan pada pasal ini, bahwa: “Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang tugas pokoknya adalah menyelenggarakan

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat”.

Pasal 4 Undang Undang No 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menjelaskan Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Dalam Pasal 7 Undang Undang No 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit disebutkan :

1. Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan.
2. Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta.
3. Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian.

Dalam Pasal 62 Undang Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah sakit Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan Rumah Sakit tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah).

Rumah Sakit sebagai instansi penyedia jasa layanan kesehatan tetap harus memiliki fungsi sosial. Rumah Sakit, dalam kegiatan operasionalnya tidak boleh memprioritaskan laba sebagai orientasi utama, yang dimaksud fungsi sosial adalah upaya pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya pelayanan bagi masyarakat, dan tidak mengambil keuntungan secara komersial, tetapi lebih dititik beratkan kepada kemanusiaan.

Dengan kata lain, fungsi sosial dapat diartikan memberi perawatan dan pelayanan medik atau kesehatan yang cuma-cuma. Namun dalam praktek pelayanan kesehatan terjadi pergeseran dalam fungsi sosial Rumah Sakit.

Rumah sakit (RS) adalah suatu badan usaha yang menyediakan pemondokan dan yang memberikan jasa pelayanan medis jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri atas tindakan observasi, diagnostik, terapeutik, dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, terluka dan untuk mereka yang melahirkan (WHO).

Rumah sakit juga merupakan sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian (Permekes No. 159b/1988).

Rumah sakit, dalam pelaksanaan tugas pelayanannya selalu mengalami dinamika, akibat perubahan bidang sosial, politik, ekonomi,

teknologi dan juga perubahan lingkungan. Hal tersebut sangat mempengaruhi fungsi rumah sakit dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, oleh karenanya fungsi sosial semata sebagaimana perkembangan rumah sakit tidak mungkin dipertahankan, karena tuntutan kebutuhan pengembangan Rumah Sakit itu sendiri.

Beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab mendasar terjadinya pergeseran fungsi sosial rumah sakit diantaranya ialah: faktor pertama adalah rumitnya birokrasi dalam alur distribusi bahan dan sarana pendukung, baik yang resmi maupun tidak resmi. Faktor ini sangat erat kaitannya dengan pelayanan kesehatan bagi konsumen yang berakibat terhadap naiknya biaya pelayanan, disamping itu adanya pergeseran dalam kebutuhan masyarakat akan jasa pelayanan kesehatan yang bersifat konsumeristik. Kebutuhan akan hal ini meningkat sangat tinggi sebagai akibat dari peningkatan pendapatan (materil) kelompok masyarakat golongan menengah dan golongan atas. Hal ini menjadi ajang bisnis bagi para penyelenggara layanan kesehatan, sehingga memacu para pemilik modal untuk menangkap peluang bisnis tersebut. Caranya adalah dengan menyelenggarakan rumah sakit lengkap dengan bentuk-bentuk pelayanan yang tidak lagi untuk kebutuhan yang terkait dengan derajat kesehatan misalnya untuk kecantikan atau penampilan fisik seseorang.

Faktor lainnya adalah adanya perkembangan dan kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran. Hal ini membutuhkan penyesuaian dan kebutuhan pengadaan sarana baik software dan hardware berteknologi

tinggi dalam dalam penyelenggaraan Rumah Sakit. Oleh karena itu dibutuhkan pula skill yang sangat tinggi dalam pengelolaan teknologi modern tersebut dan umumnya membutuhkan dukungan dana yang sangat besar.

Selanjutnya, adanya kepentingan dari pemilik modal didalam usaha meningkatkan investasinya. Faktor ini menuntut penyelenggara layanan kesehatan memenuhi sarana prasarananya yang padat teknologi, padat modal dan padat karya. Terjadinya pergeseran kepentingan pelayanan, yang didasarkan pada penghitungan biaya dan perolehan modal, juga menjadi faktor yang mempengaruhi pergeseran fungsi Rumah Sakit. Faktor ini telah berpengaruh pada visi dan misi penyelenggara layanan kesehatan, sehingga orientasinya tidak lagi layanan kemausiaan tetapi berorientasi pada segi bisnis.

Adapun faktor berpengaruh, yang muncul akibat faktor-faktor diatas adalah terjadinya pergeseran pola hubungan provider dan reciver, dimana polanya sudah tidak paternalistik, melainkan sudah berubah menjadi hubungan kontraktual yang didasarkan pada kepentingan bisnis.

Implikasi dari faktor-faktor tersebut diatas membuat fungsi sosial Rumah Sakit semakin berkurang, diganti dengan fungsi ekonomi untuk mencari keuntungan semata mata dengan akibat :

1. Pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan (needs) beralih menjadi pelayanan berorientasi kepada penawaran pasar (demand)

2. Pelayanan yang bersifat jasa umum atau komoditas publik (public goods) beralih menjadi pelayanan yang bersifat sebagai komoditi pasar (private goods).

Berdasarkan teori yang telah dibahas bahwa setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Fungsi Sosial dalam penyelenggaraan Rumah Sakit diantaranya memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu, layanan unit gawat darurat tanpa uang muka dan ambulance gratis, namun pada pelaksanaannya masih banyak Rumah Sakit yang belum melaksanakan fungsi sosial dikarenakan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan rumah sakit banyak mengalami perubahan bidang sosial, politik, ekonomi, teknologi dan juga perubahan lingkungan. Meskipun demikian Rumah Sakit harus tetap melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan fungsi sosial dan tidak boleh memprioritaskan laba sebagai tujuan utama seperti yang dilakukan perseroan terbatas meskipun dalam pelaksanaan kegiatannya perseroan terbatas juga mempunyai kewajiban sosial yang disebut CSR .

B. Pengaturan Pengawasan Terhadap Fungsi Sosial Dalam Penyelenggaraan Rumah Sakit Dihubungkan Dengan Fungsi Sosial Rumah Sakit Berdasarkan Ketentuan Pasal 29 Ayat 1 Huruf F Undang - Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini berarti hukum kesehatan adalah aturan tertulis mengenai hubungan antara pihak pemberi pelayanan kesehatan dengan masyarakat atau anggota masyarakat. Dengan sendirinya hukum kesehatan ini mengatur hak dan kewajiban masing masing penyelenggara pelayanan dan penerima pelayanan atau masyarakat, baik sebagai perorangan (pasien) atau kelompok masyarakat.

Fungsi hukum kesehatan adalah:

1. Menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Meskipun hanya mengatur tata kehidupan di dalam sub sektor yang kecil tetapi keberadaannya dapat memberi sumbangan yang besar bagi ketertiban masyarakat secara keseluruhan.
2. Menyelesaikan sengketa yang timbul di dalam masyarakat (khususnya di bidang kesehatan). Benturan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.
3. Merekayasa masyarakat (social engineering). Jika masyarakat menghalang-halangi dokter untuk melakukan pertolongan terhadap

penjahat yang luka-luka karena tembakan, maka tindakan tersebut sebenarnya keliru dan perlu diluruskan.

Rumah Sakit dimana kegiatan profesional meliputi tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya melaksanakan tugas pelayanan kesehatan. Dalam hubungan hukum antara Rumah Sakit dengan pasien sebagai anggota masyarakat adalah sebagai subsistem sosial. Maka Rumah Sakit berkedudukan sebagai organ yang mempunyai kemandirian untuk melakukan hubungan-hubungan hukum dengan penuh tanggung jawab. Dalam hal demikian Rumah Sakit bukan merupakan “persoon” yang terdiri dari manusia (sebagai natuurlijk persoon), melainkan Rumah Sakit diberi kedudukan hukum sebagai “persoon” dan oleh karenanya merupakan (recht persoon). Hukumlah yang telah menjadikan Rumah Sakit sebagai subjek hukum (recht persoon) dan karena itu Rumah Sakit dibebani hak dan kewajiban menurut hukum.

Hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dapat terjalin antara Rumah Sakit dengan pasien, Rumah Sakit dengan tenaga kesehatan dibawah tanggung jawabnya dan Rumah Sakit dengan pihak ketiga yang ada hubungannya dengan pasien. Pada dasarnya hak dan kewajiban pasien, dokter dan rumah sakit, haruslah dilaksanakan secara seimbang.

Hubungan antara dokter dan pasien dalam ilmu kedokteran umumnya berlangsung sebagai hubungan biomedis aktif-pasif. Dalam hubungan tersebut rupanya hanya terlihat superioritas dokter terhadap

pasien dalam bidang ilmu biomedis, hanya ada kegiatan pihak dokter sedangkan pasien tetap pasif. Hubungan ini berat sebelah dan tidak sempurna, karena merupakan suatu pelaksanaan wewenang oleh yang satu terhadap lainnya.

Jadi hubungan dokter yang semula bersifat paternalistik akan bergeser menjadi hubungan yang dilaksanakan dengan saling mengisi dan saling ketergantungan antara kedua belah pihak yang di tandai dengan suatu kegiatan aktif yang saling mempengaruhi. Dokter dan pasien akan berhubungan lebih sempurna sebagai 'partner'.

Peraturan dari fungsi sosial adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang menyatakan :

“Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu”

Pengertian lain dari fungsi sosial adalah upaya pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya pelayanan bagi masyarakat, dan tidak mengambil keuntungan secara komersial, tetapi lebih dititikberatkan kepada kemanusiaan.

Dalam PerMenKes No. 378 Tahun 1993 fungsi sosial adalah :

”Bagian dari tanggung jawab yang melekat pada setiap Rumah Sakit termasuk Rumah Sakit swasta yang merupakan ikatan moral dan etik dari Rumah Sakit dalam membantu pasien khususnya yang kurang atau tidak

mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan.”

Diawali dengan Undang-Undang Rumah Sakit sebagai regulasi tertinggi khusus rumah sakit. Pada Pasal 29 ayat 1 huruf c menyatakan setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya.

Dalam Pasal 29 huruf f Undang Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dijelaskan bahwa Rumah Sakit mempunyai kewajiban melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulans gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan.

Selain itu fungsi sosial Rumah Sakit, secara tegas dinyatakan dalam PerMenKes RI No.290 Tahun 1986, yaitu setiap Rumah Sakit harus melaksanakan fungsi sosialnya dengan antara lain menyediakan fasilitas untuk merawat penderita yang tidak mampu.

Dalam upaya memenuhi kewajiban fungsi sosial dalam penyelenggaraan Rumah Sakit, sejak awal pemerintah telah membuat pengaturan terhadap pelaksanaan fungsi sosial dalam penyelenggaraan Rumah Sakit yang tercantum dalam beberapa ketentuan yang berlaku. Namun belum adanya lembaga yang secara khusus mengawasi pelaksanaan fungsi sosial dalam penyelenggaraan Rumah Sakit menyebabkan masih banyaknya Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajiban melaksanakan fungsi sosial.

C. Tanggung Jawab Rumah Sakit Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Penyelenggaraan Fungsi Sosial

Dalam pengertian hukum, tanggung jawab berarti “ keterikatan”. Tiap manusia mulai dari saat ia dilahirkan sampai ia meninggal dunia mempunyai hak dan kewajiban dan disebut subjek hukum.

Tanggung jawab hukum (legal liability) menurut black’s law dictionary mempunyai arti “ *liability which courts recognize and enforce as between parties litigant*”. Jadi tanggung jawab mengandung makna “ keadaan cakap terhadap beban kewajiban atas segala sesuatu akibat perbuatannya”.

Dalam undang- undang Rumah Sakit secara eksplisit tanggung jawab hukum Rumah Sakit dirumuskan pada pasal 46, bahwa “ Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit. Rumusan dari undang-undang ini hanya dari segi perdata. Namun demikian sebenarnya jika ditinjau lebih jauh tanggung jawab hukum Rumah Sakit pada prinsipnya adalah tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada Rumah Sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan upaya kesehatan. Adapun tanggung jawab yang dimaksud meliputi :

1. Tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan hak pasien
2. Tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan kewajiban yang ditetapkan pemerintah

3. Tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan tugas menjalankan undang-undang

Sebagai bagian dari hukum kesehatan maka hakekat hukum Rumah Sakit adalah penerapan hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi negara, maka ruang lingkup tanggung jawab Rumah Sakit juga meliputi Tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana dan tanggung jawab administrasi negara.

Sebagaimana diketahui hubungan hukum yang terjalin antara Rumah Sakit dengan pasien dalam perspektif hukum perdata merupakan hubungan kontraktual yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak.

Menurut hukum perdata ada perbedaan antara wanprestasi dengan perbuatan melanggar hukum. Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak memenuhi kewajiban yang didasarkan pada perjanjian atau kontrak. Sedangkan perbuatan melanggar hukum mencakup pengertian berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum atau kesusilaan atau kepatutan dalam bermasyarakat baik terhadap diri atau orang lain.

Dalam ruang lingkup hukum perdata perbuatan Rumah Sakit, hal-hal atau perbuatan yang dapat menimbulkan tanggung jawab keperdataan antara lain :

1. Wanprestasi yang diatur pada pasal 1239 KUH perdata
2. Perbuatan melanggar hukum pada pasal 1365 KUH perdata, bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu. Mengganti kerugian tersebut
3. Kelalaian yang menimbulkan kerugian berdasarkan pasal 1366 KUH perdata bahwa, "setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hatinya."
4. Melalaikan kewajiban berdasarkan pasal 1367 ayat (3) KUH perdata bahwa, "seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali." Maksud ketentuan ini dalam konteks pertanggungjawaban hukum Rumah Sakit adalah bahwa pelayanan kesehatan rumah sakit dalam pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertindak untuk dan atas namanya, oleh karena itu tanggung jawab hukum Rumah Sakit diantaranya adalah terhadap perbuatan subjek hukum lain yang menjadi bawahannya atau dibawah tanggung jawabnya. Hal ini selanjutnya diatur pula dalam ketentuan pasal 46 undang-undang Rumah Sakit bahwa,

“Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang ditimbulkan oleh tenaga rumah sakit.”

Hal penting yang perlu diketahui bahwa sifat pemidanaan adalah personal. oleh karenanya perlu dikemukakan berbagai pendapat para ahli hukum pidana yang antara lain menyebutkan bahwa seseorang telah dikatakan melakukan tindak pidana paling tidak harus ada tiga unsur yakni : pertama, adanya pelanggaran terhadap hukum tertulis, kedua perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan ketiga perbuatan tersebut ada unsur kesalahan (dolus). Adapun unsur kesalahan dapat berupa kesengajaan dan dapat pula berupa kelalaian (culpa, negligence). Kesengajaan maksudnya bahwa sifatnya sengaja dan melanggar Undang-Undang, tindakan dilakukan secara sadar, tujuan dan tindakannya terarah. Sedangkan kelalaian sifatnya adalah tidak sengaja, lalai, tidak ada motif ataupun tujuan untuk menimbulkan akibat yang terjadi.

Berkaitan dengan pelayanan kesehatan Rumah Sakit maka untuk timbulnya tanggung jawab pidana dalam pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit pertama-tama harus dibuktikan adanya kesalahan profesional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit

Dari beberapa ketentuan Undang-Undang, dapat kita temukan beberapa rumusan Pasal yang mengatur tanggung jawab pidana yang berhubungan dengan Rumah Sakit :

1. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan :

Dalam undang-undang kesehatan tanggung jawab pidana dirumuskan pada pasal 190 bahwa :

1. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah)
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan terjadinya kecacatan dan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah)

2. Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Dalam Undang-Undang Rumah Sakit, tanggung jawab pidana dirumuskan pada bab XIII, ketentuan pasal 62 dan pasal 63. Pada pasal 62 disebutkan bahwa “ setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan Rumah Sakit tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak RP. 5.000.000.000,00- (lima miliar rupiah).

Adapun pasal 63 dirumuskan sebagai berikut :

1. “ Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan tiga kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 62.
2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :
 - a. Pencabutan izin usaha dan / atau
 - b. Pencabutan status badan hukum

Dalam ruang lingkup administrasi negara, hubungan hukum yang terjalin adalah antara pemerintah selaku subjek hukum pemegang kekuasaan dengan rumah sakit selalu subjek hukum yang menjalankan perintah dari pemerintah.

Undang – undang rumah sakit, sebagaimana diketahui disamping memberi atribusi kepada pemerintah untuk membuat peraturan pelaksanaannya, merumuskan pula sanksi administratif bagi yang tidak melaksanakan fungsi sosial tersebut. Pada pasal 29 ayat (2) dan ayat (3)

Undang- Undang Rumah Sakit dirumuskan bahwa :

Pasal (2) “ pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Teguran

- b. Teguran tertulis, atau
- c. Denda dan pencabutan ijin Rumah Sakit

Pasal (3) “ ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri”.

Dalam hal menyelenggarakan kegiatannya, Rumah Sakit sebagai sarana penyedia jasa layanan kesehatan, tetap harus mengedepankan fungsi sosialnya, dengan tidak mendahulukan urusan manajerial, melainkan juga harus memperhatikan pelayanan kesehatan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) sudah menegaskan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab Rumah Sakit meliputi tanggung jawab umum dan tanggung jawab khusus.

Pelayanan Rumah Sakit yang baik dan bermutu secara berkesinambungan pada dasarnya merupakan penyelenggaraan pelayanan secara menyeluruh, yang satu dengan yang lain terkait sedemikian rupa, sehingga terlaksana pelayanan Rumah Sakit.

Hak dan kewajiban yang melekat pada Rumah Sakit sebagai subjek hukum dalam hal ini melaksanakan fungsi sosial dalam penyelenggaraan Rumah Sakit akan menimbulkan tanggung jawab apabila fungsi sosial tersebut tidak terpenuhi. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya masih ada Rumah Sakit yang tidak memenuhi kewajiban fungsi sosial dan

terhindar dari tanggung jawab yang harus dilakukan, sehingga berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan tanggung jawab hukum rumah sakit beserta sanksinya sudah diatur, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak rumah sakit yang mengabaikan sanksi-sanksi tersebut sehingga perlu adanya tindakan tegas dalam penegakan sanksi-sanksi bagi rumah sakit yang tidak memenuhi tanggung jawabnya.

